



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 20 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2015 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/012/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, kabupaten Limapuluh Kota tanggal 20 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja menerima upahan sebagai buruh tani;
  - 4.2. Tergugat tidak menyayangi anak-anak Penggugat dengan perkawinan sebelumnya, padahal sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat berjanji akan menyayangi anak-anak Penggugat sebagaimana anak Tergugat sendiri;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi Tergugat namun Tergugat tidak peduli;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat bekerja, namun Tergugat masih tidur-tiduran sehingga membuat Penggugat marah dan Penggugat menyuruh Tergugat pindah tidur ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di daerah yang sama;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Aridlin, SH**, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata berdasarkan laporan mediasi tanggal 21 November 2016 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 21 November 2016 sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2015;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat d KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

-----Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa pada poin 4 tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan tidak menyayangi anak Penggugat, yang benar Tergugat ada memberikan nafkah sebesar Rp700.000,00 per bulan, termasuk untuk anak Penggugat;

-Bahwa pada poin 6 benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2016 karena Tergugat diusir oleh Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa untuk dalil Penggugat selebihnya, Tergugat membenarkan;

-----Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/012/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, kabupaten Limapuluh Kota tanggal 20 April 2015 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak menyayangi anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Aridlin, SH, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menyayangi anak Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dan benar telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016, selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2015;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, yang jika dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erizal Efendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Roli Wilpa, SHI.,M.Sy**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, SHI.**

Panitera Pengganti

**Erizal Efendi, SH.**

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pyk